

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

SUKRI

NIM : 21302000078

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

SUKRI

NIM : 21302000078

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS**

Oleh:

SUKRI

N.I.M. : 21302000078

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)

Disetujui Oleh :

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.
NIDN. 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan M.Kn.)



Dr. H. Lawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN
PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS**

Oleh:

SUKRI

N.I.M. : 21302000078

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701


Anggota



Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn

NIDN. 8905100020

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN. 0620058302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUKRI

NIM : 21302000078

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Semarang, 31 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sukri
NIM : 21302000078
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Tesis dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan,



SUKRI

ABSTRAK

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dengan menetapkan Honorarium di bawah standar yang telah ditentukan oleh Perkumpulan masih kerap dijumpai dalam praktek Notaris dan hal ini dapat memicu Notaris lainnya melakukan perbuatan serupa demi mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga keluar dari koridor aturan hukum yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat dan implikasi yuridis tindakan Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dan spesifikasi Penelitian Eksplanatori. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan Tersier. Pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan Teknik populasi dan teknik sampel. Teknik Pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun metode Analisa data menggunakan analisis data kualitatif dan deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Notaris yang telah melakukan persaingan tidak sehat dengan cara tidak mematuhi besaran honorarium yang telah ditentukan oleh perkumpulan merupakan pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan dapat dibebani tanggungjawab berupa pemberian sanksi etik sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan Ikatan Notaris Indonesia. *Kedua*, Implikasi yuridis terhadap Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat dan melakukan penarikan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan, maka terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan gugatan wanprestasi oleh Perkumpulan dalam hal ini oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Notaris yang telah menarik biaya honorarium di bawah Honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Notaris, Persaingan Tidak Sehat, Honorarium Notaris

ABSTRACT

Unfair competition among Notary colleagues by setting the Honorarium below the standard determined by the Association is still often encountered in Notary practice and this can trigger other Notaries to take similar actions in order to get as many clients as possible so that they get out of the corridor of legal rules regulated in the Act Notary Position and Notary Code of Ethics. This study aims to determine the liability of a Notary who engages in unfair competition and the juridical implications of the action of a Notary who conducts unfair competition.

This research was conducted using a sociological juridical approach and explanatory research specifications. Sources of data used are primary, secondary and tertiary data. Primary data collection was carried out using population techniques and sampling techniques. Data collection techniques using field research and library research. The data analysis method uses qualitative and descriptive data analysis.

The results of the study show that: First, a Notary who has carried out unfair competition by not complying with the amount of honorarium that has been determined by the association is a violation of the Notary's code of ethics and can be burdened with responsibilities in the form of ethical sanctions as determined and regulated in the Indonesian Notary Association regulations. Second, the juridical implication for a Notary who conducts unfair competition and withdraws the honorarium below the minimum honorarium set by the Association, then the Notary can be sued for default by the Association in this case by the Indonesian Notary Association by first giving a warning or subpoena to the Notary. who have collected honorarium fees below the minimum honorarium set by the Association.

Keywords : Notary Accountability, Unfair Competition, Honorarium Notary Public

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing yang selaku memberikan masukan-masukan dan pelayanan terbaik
5. Tim Penguji yang telah membantu memberikan pandangan-pandangan kritis baik berupa: kritik dan saran dalam terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu.
7. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah mengsupport dan mendoakan saya.
9. Seluruh pihak yang banyak memberikan bantuan baik materiil maupun moril yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kesempurnaan yang sejati, sebab kesempurnaan akan selalu menemukan ruangnya untuk berproses dan berevolusi, sebagaimana tesis yang selalu melahirkan antithesis untuk kemudian menjadi suatu sintesa baru, maka Penulis menyadari bahwa Tulisan ini pun pada saatnya akan menemukan ruangnya untuk berkembang apabila terdapat perkembangan-perkembangan baru dalam keilmuan. Penulis berharap karya ini dapat berguna bagi seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan bagi dunia keilmuan serta praktek Kenotariatan serta bagi para Pembaca.

Semarang, 31 Agustus 2022
Penulis,

SUKRI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah	70
C. Tinjauan Umum Mengenai Persaingan Tidak Sehat oleh Sesama Rekan Notaris	79
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	83
A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Notaris	83
B. Implikasi Yuridis Persaingan Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh sesama rekan Notaris	105
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris Merupakan salah satu bentuk profesi hukum dan konsultan hukum, Sekaligus posisinya sangat penting untuk mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan profesi jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membantu terciptanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris harus mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari menyangkut perbuatan hukum tersebut melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendigebewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formelebewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materielebewijskracht*). Seiring berkembangnya zaman pada saat ini juga mempengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa Notaris, hal inilah tampaknya yang menjadi alasan profesi Notaris semakin diminati untuk ditekuni, agar kebutuhan akan jasa Notaris dapat selalu terpenuhi. Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat selalu lekat dengan etika dan dengan etikalah Notaris

melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis yang bergerak tanpa jiwa didalamnya.¹

Sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat, martabat dan kehormatan profesi Notaris serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris dimana yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat (INI).

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm.55-59.

Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kode Etik Notaris secara langsung melarang perbuatan yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 9 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yaitu “Notaris maupun orang lain (yang selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris”. Penentuan honorarium diharapkan dapat dikontrol dan diawasi oleh Perkumpulan Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia terhadap anggota Perkumpulan. Dan Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pengembangan Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap berada pada jalur yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dikarenakan terjadinya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dapat dimaknakan sebagai suatu permasalahan tersendiri yang dimana suatu oknum Notaris di daerah Kota Kendari melakukan perbuatan berupa menetapkan Honorarium di bawah standar yang telah ditentukan oleh Perkumpulan yang dapat memicu Notaris lain untuk melakukan perbuatan serupa

demikian mendapatkan klien sebanyak-banyaknya sehingga keluar dari koridor aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan judul usulan penelitian **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT OLEH SESAMA REKAN NOTARIS”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Notaris atas persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris?
2. Bagaimana implikasi yuridis persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban hukum Notaris atas persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau faedah bagi perkembangan ilmu Kenotariatan, khususnya untuk mengetahui implikasi yuridis dari Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan Honorarium Notaris dibawah standar dan menambah wawasan dibidang Kenotariatan khususnya menyangkut pertanggung jawaban hukum Notaris atas persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Notaris, Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah dan masyarakat pengguna jasa Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara

Panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian².

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya di dukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.³ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.⁴

² Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual Dan Hipotesis*, dalam adysetiady.files.wordpress.com, diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 10.40 WITA

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1991, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston , hlm. 914

⁴ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337

2. Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas⁵.

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Selain itu, Notaris bertugas mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dengan memformulasikan dalam bentuk akta otentik guna sebagai pembuktian yang kuat jika terjadi suatu proses hukum di Pengadilan.

⁵ Dody Radjasa Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, hlm. 63.

3. Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notaris karena terdapat oknum-oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yaitu dengan cara yang tidak wajar dalam pembuatan akta, yang salah satunya dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris. Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sudah jauh-jauh diperhitungkan oleh pembuat regulasi dan organisasi Notaris sehingga diaturlah ketentuan mengenai honorarium Notaris agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar rekan Notaris dengan penentuan honorarium Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan⁶.

F. Kerangka Teori

Fungsi utama teori adalah memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik kemampuan suatu teori untuk menjelaskan, semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut. Apabila dikemudian hari muncul suatu teori

⁶ Erna Anggraini Hutabarat, Imam Suko Prayitno, 2019, “Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris”, Jurnal Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama., hlm. 194.

baru yang mampu memberikan penjelasan yang lebih baik, maka yang lamapun akan ditinggalkan. Hal ini sangat lumrah dalam ilmu pengetahuan.⁷

Untuk memahami arti teori ada beberapa pengertian teori menurut para ahli seperti Kerlinger⁸ yang mengungkapkan bahwa: “teori adalah seperangkat keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematis mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel secara spesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena”. Sedangkan Neoman⁹ mengungkapkan mengenai: “teori sosial sebagai suatu sistem keterkaitan antar abstraksi ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai dunia sosial”.

Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Hal di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kerlinger yaitu: “*Theory is a set of interrelated construct or concept, definition, and proposition that presents a systematic view of phenomena by specifying relations among variables with the purpose of explanation and predicting the phenomena*”¹⁰

⁷ Achmad Ali, 2013, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. X

⁸ Kerlinger. 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7, Gajah. Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 11

⁹ William Wiersma, 1986, *Research Methods in Education: An Introduction*. Massasuchet: Allyn and Bacon Inc. hlm. 17

¹⁰ Kerlinger. *Op Cit.*, hlm.11.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹

Dalam penelitian ini maka kerangka teori yang dipakai berkaitan dengan kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum. Teori-teori kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum yang akan dipakai adalah:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Hans Kelsen Menyatakan bahwa Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa

¹¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

¹² Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – Keadilan toleransi.¹³

Thomas Hobbes menyatakan keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.¹⁴

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, keadilan Korektif dan keadilan Commutatif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat dan keadilan distributif juga ialah keadilan yang diberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Kemudian commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 217-218

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggung jawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*)¹⁶. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁷

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan

¹⁵ Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 56.

¹⁷ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁸ Sedangkan menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.¹⁹

Tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain terdapat dalam ranah hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang teguh yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Disini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hlm. 61

¹⁹ Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, hlm. 80.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat manusia. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Morris L. Cohen bahwa: “*Legal Research is the process of finding the law that govern activities in human society*”.²⁰ Selanjutnya Hillway sebagaimana dikutip oleh J. Suparno, menjelaskan bahwa “penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut”.²¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

Dalam setiap penelitian suatu ilmu metode yang diterapkan akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu yang lainnya.²²

²⁰ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992, *Legal Research*, West Publishing Company, St Paul, Minn, hlm. 1.

²¹ J. Suparno, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

²² *Ibid*

Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum, bahwa “Penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”²³

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksplanatori yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.²⁴

Selanjutnya menurut Sugiyono “Penelitian Eksplanatori atau Eksplanatif merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain,

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²⁴ David Nachmias and Chava Nachmias, 1987. *Research Methods in the Social Sciences*, Third Edition, New York: St. Martin's Press, hlm.10-15.

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.²⁵

Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar “bagaimana”. Orang sering tidak puas hanya sekadar mengetahui apa yang terjadi, mengapa terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variable di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.²⁶ Variabel dalam penelitian ini adalah kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum terhadap Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat oleh sesama rekan Notaris di Kota Kendari.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Sosiologis. Teknik pendekatan yuridis-sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁷ Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan kepastian hukum dan pertanggung jawaban hukum terhadap Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat oleh sesama rekan Notaris di Kota Kendari.

²⁵ Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. 2005. *Practical Research: Planning and Design Research* Edisi 8. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. hlm.145-187.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, hlm. 46.

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)”²⁸

Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Metode yuridis – sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.²⁹

Kemudian Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada

²⁸ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 37.

²⁹ No Name. 2010. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Wanprestasi Dan Overmacht Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan (Studi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Kelurahan Merjosari Kota Malang)*, <http://tugasmph.blogspot.com/> Senin, 28 Juni 2010, diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 18.56 WITA.

identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)”³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan bahan-bahan yang mengikat atau data yang diperoleh melalui peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan “Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris” yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, (29-30 Mei 2015).

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, Internet (*Website*), praktisi hukum, dan dokumen-dokumen. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat hukum dari Narasumber.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 10

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi penelitian ini yaitu:

- 1) Notaris “AH” di Kota Kendari yang melakukan penetapan honorarium Notaris dibawah standar sehingga Penulis menganggap bahwa beliau mengetahui secara jelas/menjadi sumber informasi mengenai masalah yang diteliti oleh Penulis;
- 2) Notaris Sudirman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari;

- 3) Barhaman, S.H., M.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari;
- 4) Mim N. R. S.H. selaku Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari;
- 5) Siti Nur Farha Tane, S.H., M.Kn. selaku Dewan Kehormatan Daerah Kota Kendari;
- 6) AM selaku Staff Notaris S yang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti oleh Penulis.

b. Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas sampling*, di mana menurut Burhan Ashshofa bahwa: “Ciri umum dari sampling ini adalah bahwa tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan, untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya”.³¹

Dengan demikian, teknik sampling yang digunakan, adalah teknik sampling *non-probabilitas* dengan cara *purposive sampling*, yakni sampel diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³² Teknik pengambilan

³¹ Burhan Ashshofa, *Op Cit.*, hlm.87.

³² *Ibid*, hlm. 91

sampel dengan cara ini dipilih, karena diharapkan akan mendukung pengumpulan data yang lebih efektif dan efisien. Jadi sampel yang ditetapkan yaitu:

- 1) Silvester Sili Laba. S.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Pengawas Wilayah Sulawesi Tenggara;
- 2) Notaris Rayan Riyadi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia.
- 3) Notaris Miftah Husabri Asbar, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dengan cara pengumpulan data primer dilakukan dengan langsung datang ke lokasi penelitian yaitu di Kota Kendari dan dilakukan wawancara dengan responden dan narasumber dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan Penulis berupa beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak

mungkin dan sekuat mungkin³³ kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dan disusun kemudian dituangkan ke dalam hasil penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam studi pustaka berupa sumber kajian pustaka atau bacaan yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh teori-teori yang relevan berkaitan dengan objek penelitian ini antara lain berbagai buku literatur kuliah, tesis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, dan artikel yang diperoleh dari Internet (*Website*). Dari sumber bacaan tersebut Penulis membaca dan menganalisisnya menjadi kerangka teori dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis hasil studi lapangan kemudian dituangkan kedalam hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan kenyataan sebenarnya dilapangan, sedangkan metode kualitatif merupakan sebuah metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya

³³ Sri Mamudjie dan Soerjono Soekanto, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan sehingga diperoleh hasil yang lebih detail mengenai gejala, fenomena atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran dari materi bahasan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu membahas mengenai tinjauan umum mengenai Notaris, tinjauan umum mengenai Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah dan tinjauan umum mengenai persaingan tidak sehat oleh sesama rekan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai implikasi yuridis dari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh Notaris di Kota Kendari dan pertanggung jawaban hukum bagi Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat oleh sesama rekan Notaris.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan dari pembahasan masalah pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Karchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris di tahun 1620 disebutkan tugas dalam surat pengangkatannya yaitu melayani dan melakukan semua surat libel, surat wasiat dibawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya.³⁴

Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris di tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia akan diadakan hanya 2 orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah tersebut telah mencukupi dikeluarkan ketentuan bahwa para “prokureur” dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris, dengan maksud agar dengan demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil.

³⁴<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 22.18 WITA.

Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 dan di tahun 1751 jumlahnya menjadi 5 orang dengan ditentukan bahwa 4 daripadanya harus bertempat tinggal di dalam kota (yakni 2 di bagian barat dan 2 di bagian timur), sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota.

Notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah *reglemen* yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. *Reglemen* tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya.

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.³⁵

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah

³⁵Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 27.

formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan Formasi atau Kuota Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing Notaris mendapatkan penghasilan yang layak.

Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga Notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Di dalam perkembangannya, lembaga Notariat ini diam-diam telah diadopsi dan menjadi hukum notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti.³⁶

³⁶Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.³⁷

Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai dengan tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang terperinci, yakni instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625 yang terdiri dari 10 (sepuluh), salah satunya menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan oleh karena apabila dirasakan ada kebutuhan, bahkan sering terjadi peraturan yang tidak berlaku lagi, diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau diadakan peraturan tambahannya namun peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku tanpa perubahan sampai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia dan selama 38 tahun usianya, *Instructie* tersebut tidak banyak mengalami perubahan.

³⁷Sugondo Notodisoerjo, Op. Cit, hal. 13.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.³⁸ Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan peralihan (AP) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (Stbl.1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni Notariswet sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30

³⁸ Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Ps. 2 Aturan Peralihan. Pelanggaran jabatan..., Samuel Sera Chadi Erari, FH UI, 2010. Universitas Indonesia

Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undang - undang tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan - pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Sejarah Notariat di Indonesia juga pernah mengalami kemerosotan, yakni ketika pada tahun 1954 diundangkan Undang-Undang mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang- undang tersebut telah menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang memerosotkan nama baik dari Notaris. Dengan adanya kemerosotan itu maka pemerintah pun melaksanakan peremajaan di kalangan Notaris agar Notaris yang menjabat adalah Notaris yang benar-benar terjamin kualitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekecewaan masyarakat pada jabatan Notaris.

Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris *Reglement* Stb No 3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris ini terdiri dari 66 pasal dimana 39 diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara dan 22 pasal mengenai denda.

Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (sebagai pengganti statbald 1860 nomor 30).

Menurut pengertian undang-undang nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khususnya di bidang hukum perdata.

Ditegaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Undang-undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia, yang kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berlaku hingga saat ini.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah *copy* dari pasal-pasal dalam peraturan sebelumnya yang berlaku di Belanda. Peraturan tersebut meletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia hingga tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun perlu diketahui bahwa di dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak diatur mengenai pendidikan Notaris, yang diatur hanya mengenai ujian Notaris. Kemudian dirasa perlu adanya suatu pendidikan untuk jabatan Notaris beserta persyaratan ujian. Hal ini kemudian dilaksanakan, dengan dimulainya pendidikan Notaris pada program pascasarjana di Universitas Indonesia, dan kemudian disusul Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, dan terakhir Universitas Sumatera Utara,

sampai kepada saat ini diberbagai Universitas lainnya di Indonesia telah dilaksanakan pendidikan Notaris yang serupa.

2. Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.³⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehakiman, untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Sementara, istilah notaris adalah berasal dari nama *notarius* yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Karena diharapkan memiliki peran dan posisi netral, maka notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Notaris dan PPAT seringkali dianggap sama oleh masyarakat

³⁹Dody Radjasa Waluyo, *Op Cit.*, hlm. 63.

tetapi sebetulnya profesi ini memiliki spesifikasi wewenang yang cukup berbeda.

Pengertian Notaris dalam sistem civil law yang diatur dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soeondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut: Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggal, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse (salinan, sah), salinan-salinan (turunan-turunan), dan kutipan-kutipan, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat atau orang-orang lain.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia yang merupakan negara hukum. Salah satunya untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri

(independent) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.⁴⁰

Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Selain itu, fungsi notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis dapat mendeteksi kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan.

Oleh karenanya, notaris juga mampu melindungi pihak-pihak yang lemah dalam kedudukan sosial ekonomi dan yuridis. Dengan demikian notaris juga berfungsi menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.

Notaris adalah seorang pejabat negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris di definisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris mempunyai tugas

⁴⁰<https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 20:58 WITA

sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Pasal 15 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Selain itu juga, pejabat yang bertugas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus Pasal. Biasanya, profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting.

Menurut Habib Adjie: Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan Publik sebagai khalayak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

konkret, individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.⁴¹

Notaris disebutkan pula sebagai pejabat umum ditegaskan dalam bab I Pasal 1 peraturan jabatan Notaris di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan : Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

⁴¹Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dengan peran yang sangat penting, maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selain mendapatkan pengawasan juga perlu kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksud agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Disamping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

Notaris wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan tugas jabatan Notaris, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 4 UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan pada suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;

c. Majelis Pengawas Pusat.

Notaris adalah pengemban profes luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".⁴²

⁴²Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Durat Bahagia, Jakarta, 2005), hlm. 60.

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁴³

Pengertian Notaris menurut G.H.S Lumban Tobing yang mengatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.⁴⁴

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dengan memperhatikan uraian Pasal 1 UUJN tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

a. Pejabat umum

⁴³Djuhad Mahja, Op.Cit, hlm. 60.

⁴⁴G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

- b. Berwenang membuat akta
- c. Otentik
- d. Ditentukan oleh Undang-Undang.

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sedangkan Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.

Pasal 2 UUIJN menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam pasal 1 angka (14) UUIJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri dimulai sejak tahun 1945 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1945 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, sebelumnya pengangkatan Notaris dilakukan oleh Gubernur Jenderal

(Kepala Negara) berdasarkan Pasal 3 Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesia.⁴⁵

Meskipun dalam hal Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya tersebut dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa diangkat sebagai PPAT yang berbeda wilayah jabatan dengan Notaris tidak bersifat sementara, tapi bersifat tetap, apakah mungkin, dengan tidak merubah (tidak pindah) Wilayah Jabatan, setelah masa 6 (enam) bulan masa pemberhentian sementara sementara berakhir dapat diangkat kembali dalam wilayah jabatan yang sama pula.

Selain itu, Notaris bertugas mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dengan memformulasikan dalam bentuk akta otentik guna sebagai pembuktian yang kuat jika terjadi suatu proses hukum di Pengadilan.

Pengertian Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dengan memperhatikan uraian Pasal 1868 KUHPerdara maka didalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai Notaris, melainkan hanya menjelaskan tentang akta otentik saja. Sehingga dengan alasan ini

⁴⁵ Sjaifurraachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Membuat Akta, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga terbentuk Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya sesuai dengan aturan dan terikat dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama baik untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata maupun di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya kode etik serta pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya. Di bidang kenotariatan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi,

merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum yang sudah ada.⁴⁶

3. Kewenangan Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika Undang-Undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemu hukum dan penasehat hukum serta mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴⁷

⁴⁶ Lilia Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4.

⁴⁷ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 59.

Setiap kewenangan biasanya diperoleh karena mendapatkan atau menjalankan suatu jabatan dan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan hukum administrasi terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh kewenangan yaitu secara Atribusi, Mandat atau Delegasi. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, bukan berasal dari lembaga lain.⁴⁸ Tugas dan kewenangan utama dari seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Pembatasan mengenai akta otentik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat segala akta otentik yang tidak ditugaskan kepada pejabat lainnya. Sehingga jika suatu Akta pembuatannya oleh Undang-Undang ditugaskan atau merupakan kewenangan pejabat yang lainnya maka Notaris tidak berwenang membuat akta tersebut. Kewenangan Notaris tersebut tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴⁸Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 78

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dari ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia 14 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pejabat Lelang Kelas II. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal dan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di sini jelas, bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum merupakan kewenangan sebatas apa yang diberikan oleh undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris.⁴⁹ Adanya pencantuman secara tegas wewenang Notaris dalam UU No. 30/2004 tersebut, telah menghimpun

⁴⁹Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, (Refika Aditama: Bandung), hlm. 77-78.

semua wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam satu undang-undang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 dan juga telah memberikan batasan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Artinya tidak ada lagi wewenang lain yang muncul secara tiba-tiba tanpa diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Kewenangan yang diberikan kepada seorang Notaris telah jelas disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUN-P. Akan tetapi dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris tersebut diatas, ada kewenangan yang pada saat sekarang ini menjadi suatu permasalahan dikalangan Notaris dan juga PPAT.

Notaris merupakan profesi yang unik. Undang - undang memberikan kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta otentik di bidang hukum perdata. Posisi Notaris dapat dilihat sebagai suatu “anachronisme”, pada satu pihak menjalankan sebagian kekuasaan negara dan di lain pihak bekerja untuk diri sendiri dengan menjalankan profesi yang “bebas”, layaknya sekaligus sebagai “pengusaha”.¹¹ Selain sebagai profesi, Notaris merupakan jabatan yang diberikan kepada seseorang yang nantinya mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan para pihak. Atas dasar itu,

⁵⁰Habib Adjie, 2012, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, (Mandar Maju: Bandung), hlm. 41-42.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum dengan kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, bunyinya sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.”

Selain kewenangan khusus dari Notaris yang tercantum dalam Pasal diatas, kewenangan Notaris lainnya yaitu melakukan legalisasi atau *waarmeking*. Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangi oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh Notaris. Sedangkan *waarmeking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁵¹ Legalisasi dan *waarmeking* juga termuat dalam 1874 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang dimana ternyata bahwa ia

⁵¹Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 19

mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan Undang-Undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian pula wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁵²

Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Wewenang dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri sehingga kewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan (ambtsplicht).⁵³

Kewenangan Notaris dalam jabatannya bersumber pada undang-undang, sebagai kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, yang

⁵²Ghansham Anand, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, (Zifatama: Surabaya), hlm. 43.

⁵³E. Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius, Jakarta, Storia Grafika, 2001, hlm. 304.

dalam hal ini pada dasarnya berwenang membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014. Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik memang diperlukan, agar menjamin keautentikan suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang diselenggarakan, sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan para pihak yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta notaris merupakan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang.

Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.

Notaris juga mempunyai kewenangan untuk disebut pihak yang bertindak sebagai *Certification Authority (trusted Third Party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan produk berupa digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan.

Kewenangan Notaris dalam Staatsblad tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, dalam Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

4. Kewajiban Notaris

Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan apa bila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi tertentu. Kewajiban Notaris termuat dalam Pasal 16

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Notaris dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Notaris berkewajiban - “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Kewajiban Notaris dimuat dalam ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode Etik Notaris merupakan Pengaturan hukum mengenai Kewajiban Notaris untuk

memberikan pelayanan sosial secara cuma –cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.

Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris sama-sama mengatur tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya agar setiap Notaris dapat menjaga wibawa, perilaku, serta perbuatan dan tindakannya dalam menjalankan Profesi sebagai Notaris karena Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang terhormat karena keberadaannya yang dikehendaki oleh Undang-Undang, maka setiap orang yang mengemban Profesi sebagai Notaris harus mampu untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, dan hal utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara menjalankan kewajiban dengan berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.⁵⁴

Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat

⁵⁴Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 64

bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu kewajiban notaris di atas dapat dilihat dalam pasal 16 huruf k bahwa seorang notaris berkewajiban mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris di lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluh profesi notaris.⁵⁵

Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat (klien). Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, kerap kali para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundangundangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi

⁵⁵Abdul Ghofur Anshori, hal 25

Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar.

5. Larangan Notaris

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seseorang yang mengemban profesi sebagai Notaris harus tunduk pada larangan-larangan yang termuat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan tersebut sebagai suatu perintah yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak boleh dilakukan oleh Notaris, jika larangan tersebut diabaikan maka Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi oleh Undang-Undang berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Larangan Notaris juga termuat dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Demikian juga menurut Supriadi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa dalam salah satu rumusan mengenai kode etik Notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai berikut:⁵⁶

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - 1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan

⁵⁶Abdul Ghofur Anshori, hal 25

selamat, dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi;

- 2) Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas;
 - 3) Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
- b. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
 - c. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansiinstansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.
 - d. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.

- e. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, maupun melalui perantara orang lain.
- f. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor 15 cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditanda tangani oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya.
- g. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien klien.
- h. Menjelek-jelekkkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau memperlakukan akta yang dibuat oleh rekan Notaris:

- 1) Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau yang membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang membuat kesalahan itu akan kesalahan ulang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut.
- 2) Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (8) diatas, maka setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, kepada klien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya.
 - i. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar membuat akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.
 - j. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta yang dibuat orang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut, dengan lain perkataan anggota ini dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota itu.

- k. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
- l. Dilarang membentuk kelompok Ikatan Notaris Indonesia (yang tidak merupakan salah satu seksi dari organisasi INI) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksekutif, apalagi menutup kemungkinan bagi anggota lain untuk berpartisipasi.

Larangan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris diartikan sebagai sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga Notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

6. Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang menjelaskan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Kode Etik Notaris terdiri dari 5 Pasal, yang antara lain mengenai kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa” “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya mumberikan penyuluhan hukum serta memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma”.

Pasal 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris enggan sesama Notaris hendaklah hormat menghormati menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan Notaris harus menjaga Korps Notaris.

Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya.⁵⁷ Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kode Etik Notaris yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Menurut ketentuan

⁵⁷Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001), hal. 45

tersebut, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dewan kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan Pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat untuk pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas, oleh karena itu hendaknya Ikatan Notaris Indonesia dapat lebih mempertimbangkannya demi perbaikan Citra dan kualitas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang diakui.

Kode Etik Notaris memiliki beberapa kaidah yang wajib dipegang teguh oleh Notaris diantaranya adalah:

- a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa indonesia yang baik;
 - 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;

3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.⁵⁸

b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:

- 1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.⁵⁹

Dengan adanya Kode Etik Notaris, maka Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris yaitu:

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
- 1) Teguran;
 - 2) Peringatan;
 - 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

⁵⁸Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.31.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 52.

- b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sanksi ini dapat diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai dikeluarkannya Notaris dari keanggotaan Perkumpulan diatur dalam Pasal 13 Perubahan Kode Etik Notaris yang berisi:

” Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh Instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan.”

Sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 14 Perubahan Kode Etik Notaris yang berisi:

“Penaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris telah cukup mengatur pelayanan sosial Notaris, namun dalam kenyataannya apa yang diamanatkan dalam Pasal 37 UJUN serta pasal 3 ayat (7) Kode Etik

Notaris belum dilaksanakan dengan baik oleh para Notaris, hal ini menandakan bahwa UUJN dan Kode Etik Notaris belum dipatuhi sepenuhnya sebagai pedoman dalam mengatur perilaku Notaris.

Adapun dalam rangka etika profesi dan jabatan Notaris, maka terwujudnya suatu Kode Etik Notaris merupakan bagian penting, mengingat arti pentingnya kodekode etik profesi dibuat tertulis, yang menurut E. Sumaryono dikemukakannya beberapa alasan, yakni:⁶⁰

- a. Kode-kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial sosial.
- b. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya.
- c. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi.

Etika profesi merupakan etika preskriptif yang merupakan bagian sistem tertentu dari etika sebagai ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika dapat diartikan sebaga ilmu pengetahuan tentang tingka laku sengaja manusia sepanjang berkaitan dengan norma. Etika memberikan pemahaman bahwa etika profesi merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku

⁶⁰E. Sumaryono, Hlm. 35-36.

sengaja manusia yang berkaitan dengan norma di dalam pergaulan hidup sebagai professional. Etika profesi tidak hanya membahas norma-norma preskriptif dalam suatu profesi, tetapi juga menyelidiki keseluruhan tingkah laku dan norma para professional notariat secara radikal.

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya.²⁷ Pengertian lain menyebutkan, kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Dalam kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabtannya. Kode etik Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesucilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

B. Tinjauan Umum Mengenai Ikatan Notaris Indonesia Dan Dewan Kehormatan Daerah

1. Tinjauan Umum Mengenai Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia berdiri pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Semakin bertambahnya jumlah Notaris pada saat itu mendorong para Notaris di Hindia Belanda mendirikan suatu organisasi Perkumpulan bagi para Notaris. Perkumpulan yang didirikan mulanya hanya ditujukan untuk bersilaturahmi diantara sesama Notaris. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi Notaris di Hindia Belanda adalah *de Nederlandsch*

Indische Notarieele Vereniging yang didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908.⁶¹

Perkumpulan ini berhubungan erat dengan *Broederschap van Candidaat Notarissen in Nederland en zijne Kolonien* dan *Broederschap der Notarissen* di Belanda dan diakui sebagai badan hukum dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Para pengurus perkumpulan ini adalah beberapa orang Notaris berkebangsaan Belanda, yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentier Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey, dan W. An De Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para Notaris dan calon Notaris di Hindia Belanda.⁶²

Setelah Indonesia merdeka, Notaris Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh Notaris Eliza Pondaag selaku ketua Perkumpulan mengajukan permohonan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6, perubahan anggaran dasar Perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19 nama Perkumpulan *Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging* berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan sampai saat ini merupakan satu-satunya

⁶¹<https://ini.id/sejarah-ini-masa-pemerintahan-belanda> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 22:30 WITA.

⁶²*Ibid*

Perkumpulan bagi Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia pada saat ini menjadi anggota ke 66 dari Organisasi Notaris Latin Internasional (*International Union of Latin Notaries/UINL*) pada tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.⁶³

Dalam perkembangannya di bawah ini adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai ketua INI dan ketua INI yang sekarang yaitu Ibu Yualita Widyadhari:

G.H.S Lumban Tobing menjabat pada Tahun 1974-1977, 1977-1980, 1984-1987; Soeleman Ardjasmita menjabat pada Tahun 1980-1984 dan 1987-1990; Wawan Setiawan menjabat pada Tahun 1990-1993 dan 1993-1996; Harun Kamil menjabat pada Tahun 1996-1999 dan 2000-2003; Tien Norman Lubis menjabat pada Tahun 2003-2006 dan 2006-2009; Adrian Djuani menjabat pada Tahun 2009-2012; Kolektif Kolegial (Adrian Djuani, Arry Supratno, Habib Adjie, Pieter Latumenten, Erni Rohaini) pada Tahun 2012-2013; Adrian Djuani menjabat pada Tahun 2013-2016; Yualita Widyadhari menjabat pada Tahun 2016 sampai sekarang.⁶⁴

Pada saat ini Indonesia memasuki tahun ke 111 dengan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia adalah Ibu Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. yang terpilih kembali untuk kedua kalinya pada Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia di Makassar pada tanggal 1 Mei 2019. Memasuki usia Ikatan

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, hlm. 210.

Notaris Indonesia yang ke 111, anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan anggaran dasar tersebut dirubah dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Begitu pula terhadap anggaran rumah tangga, terakhir kali dirubah pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.⁶⁵

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk menjadi wadah pemersatu untuk seluruh orang yang memangku jabatan Notaris. Mengenai Ikatan Notaris Indonesia termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berisi:

“Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07. Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran

⁶⁵<https://www.pengwil-jabar-ini.com/ejurnal/sedikit-mengenal-ikatan-notaris-indonesia> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 22:51 WITA.

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).

Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terdapat 3 (tiga) macam yang dibedakan menjadi:

- a. Anggota biasa yaitu terdiri dari 2 jenis yaitu Notaris yang masih aktif dan werda Notaris.
- b. Anggota luar biasa yaitu anggota yang mengikuti pendaftaran Anggota Luar Biasa (ALB), membayar uang pangkal pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menandatangani peraturan baik Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- c. Anggota kehormatan yaitu orang yang mempunyai banyak jasa dari anggota Perkumpulan (gagasan dan pikiran).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai beberapa alat perlengkapan dalam menunjang roda organisasi berupa:

- a. Rapat Anggota yaitu rapat seluruh anggota Perkumpulan yang berskala Nasional dan mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memutuskan segala sesuatu seperti mengubah AD/ART. Rapat Anggota terdiri dari:
 - 1) Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - 2) Konferensi Wilayah/ Konferensi Wilayah Luar Biasa;

3) Konferensi Daerah/ Konferensi Daerah Luar Biasa.

b. Kepengurusan:

1) Pengurus Pusat yang terdiri dari 1 Ketua Umum, 1 Sekretaris, dan 1 Bendahara;

2) Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua Pengurus Wilayah, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum;

3) Pengurus Daerah yang terdiri dari Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris dan Bendahara.

c. Dewan Kehormatan ialah yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terkait pelanggaran Kode Etik untuk serta memberikan saran kepada Majelis Pengawas Notaris. Dewan Kehormatan terdiri dari:

1) Dewan Kehormatan Pusat yang dijabat oleh 5 orang;

2) Dewan Kehormatan Wilayah yang dijabat oleh 5 orang;

3) Dewan Kehormatan Daerah yang dijabat oleh 5 orang.

4) Mahkamah Perkumpulan ialah alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam hal pelaksanaan Kongres.

Sampai saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di Indonesia masih terdapat beberapa organisasi Notaris, salah satu yang mempunyai Kode Etik dan diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), merupakan suatu organisasi profesi Notaris

yang mempunyai kode etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres INI. Kongres INI pertama diadakan di Surabaya Tahun 1974 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Kongres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Selanjutnya Kode Etik Notaris telah disempurnakan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung tanggal 29 Januari 2005.⁷ Kode Etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Daerah yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI) merupakan salah satu dari alat perlengkapan dalam organisasi Notaris. Dewan Kehormatan Daerah terdapat dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut AD INI). Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah diatur dalam Pasal 15 AD INI Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015, yakni:

- a. Pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang Kode Etik.
- b. Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik yang tidak atau belum cukup diatur, akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Daerah meliputi:

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Jabatan Notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Tugas utama Dewan Kehormatan Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik bagi Notaris pada tingkat daerah Kota/Kabupaten, apabila Dewan Kehormatan Daerah menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris, maka selanjutnya Dewan Kehormatan Daerah berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yakni teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan

perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Menurut Kelik Pramudya dan Anto Widiatmoko, sehubungan dengan wewenang Dewan Kehormatan dalam penjatuhan sanksi Notaris dalam Kode Etik, yakni:

“Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran Kode Etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung maupun tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.”⁶⁶

Dewan Kehormatan Daerah (yang selanjutnya disebut DKD) diatur pula dalam Pasal 59 Anggaran Rumah Tangga INI. DKD terdapat dalam setiap kepengurusan Pengurus Daerah. Sama halnya dengan Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah, DKD merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan. Anggota DKD berjumlah 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dilantik oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Anggota DKD tersebut terpilih dalam Konferensi Daerah yang masa jabatannya sama dengan Pengurus Daerah dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai: anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah. DKD memiliki tugasdan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan

⁶⁶Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 82.

pengawasan dalam pelaksanaan serta penataan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di Daerah masing-masing. Tugas dan kewajiban DKD tersebut dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada Konferensi Daerah. DKD dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat yang kuorum apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota dan setidaknya pertemuan tersebut sedikitnya dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Persaingan Tidak Sehat Oleh Sesama Rekan Notaris

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat akan memungkinkan pertumbuhan Notaris di suatu daerah akan terus meningkat pula seiring dengan semakin banyaknya Notaris yang terfokus pada suatu daerah tertentu, khususnya di berbagai kota besar di Indonesia. Ketatnya persaingan diantara sesama rekan Notaris bisa menjadi pemicu agar para Notaris berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap klien. Persaingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “suatu usaha yang memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, Negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan dan sebagainya.”⁶⁸

⁶⁷ <https://sinta.unud.ac.id/upload/dokument/dir/diakses> pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 23:00 WITA

⁶⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke:3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Persaingan yang sangat ketat diantara sesama rekan Notaris kian lama mengarah kepada persaingan yang tidak sehat berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada dimasyarakat dan Notaris sebagai bagian dari masyarakat juga turut mengalami hal serupa sehingga akibatnya ada oknum Notaris yang menetapkan tarif jasa yang murah kepada masyarakat. Penetapan tarif jasa Notaris tersebut dalam praktiknya bisa dilakukan dengan cara Notaris yang bersangkutan menetapkan tarif jasa yang lebih murah langsung kepada klien yang menghadap kepadanya, dengan cara seperti ini maka sangat jelas akan memunculkan dampak pada persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan berupa penetapan tarif jasa dengan harga murah dibawah standar yang berlaku.

Tegasnya pengaturan mengenai tarif telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan penetapan yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini dikarenakan banyak Notaris yang melanggar ketentuan tersebut karena kurangnya kesadaran diri dari masing-masing Notaris untuk mematuhi peraturan yang berlaku yang menyebabkan Notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme. Sehingga Notaris tidak bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Notaris itu sendiri, yang akhirnya akan dapat melanggar misi dari Notaris yang mulia dan luhur. Meskipun peraturan telah memberi batasan agar praktik yang tercela itu tidak terjadi, namun tetap saja tidak bisa menjamin Notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan. Sifat mulia dan luhur profesi Notaris sekarang ini semakin sulit dan langka kita temui, hal ini

disebabkan semakin meningkatnya jumlah profesi Notaris yang terkait atau tersandungnya para Notaris dalam kasus litigasi dipengadilan. Selain kemampuan diri Notaris yang kurang profesional, juga dapat disebabkan cara pandang masyarakat yang mengasumsikan profesi Notaris sebagai mesin pencetak uang.⁶⁹

Berkaitan dengan persaingan Notaris yang tidak sehat, didalam Al-qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqoroh : 168 dan 169 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.


إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris adalah suatu persaingan yang timbul dan terjadi diantara para Notaris karena terdapat oknum-oknum Notaris yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan mereka yang sama yaitu

⁶⁹Asri Muji Astuti, 2016, *Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan*, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya, hlm. 21.

mendapatkan klien sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat dan hal tersebut dengan sadar dilakukan dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yaitu dengan cara yang tidak wajar dalam pembuatan akta, yang salah satunya dengan melakukan pelanggaran atas ketentuan mengenai honorarium Notaris. Kondisi sebagaimana disebutkan diatas sudah jauh-jauh diperhitungkan oleh pembuat regulasi dan organisasi Notaris sehingga diaturlah ketentuan mengenai tarif jasa Notaris agar tidak terjadi persaingan tidak sehat oleh sesama rekan Notaris dengan penentuan honorarium Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.⁷⁰



⁷⁰Erna Anggraini Hutabarat, Imam Suko Prayitno, *Op Cit*, hlm. 194.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Melakukan Persaingan Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Notaris

Penetapan honorarium jasa Notaris di bawah standar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap notaris yang bersangkutan itu sendiri. Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan notaris di dalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar undang – undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris.⁷¹

Penetapan Honorarium atau Tarif Notaris semakin lama semakin tidak terlaksana. Karena sekalipun telah ditentukannya besar honorarium notaris tersebut masih ada Notaris yang menetapkan honorarium dibawah dari ketentuan yang telah diatur. Hal ini dikarenakan semakin banyak Notaris di berbagai daerah

⁷¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 94

sehingga memicu timbulnya persaingan yang akan semakin ketat diantara sesama rekan notaris. Semakin ketatnya persaingan maka akan mendorong banyaknya Notaris yang melakukan suatu perbuatan yang kurang baik. Perbuatan ini menimbulkan pertanggung jawaban hukum bagi notaris. Hal yang mengemuka yakni perihal pertanggung jawaban Notaris atas persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh notaris.

Mengenai hal yang dikemukakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tersebut di atas hingga saat ini masih terjadi dan menimbulkan polemik khususnya dalam hubungan antara Notaris. Di Kota Kendari contohnya, pelaksanaan persaingan tidak sehat dalam menjalankan praktek Notaris khususnya berkaitan dengan honorarium Notrais masih juga di temukan, hal ini penulis kemukakan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah satu Notaris di Kota Kendari. yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan honorarium Notaris di Kota Kendari sebagai Klasifikasi Wilayah B pernah ada suatu kejadian, hal ini terjadi pada saat Notaris membuat suatu akta yang nilai akta tersebut telah ditentukan oleh pengurus daerah namun dalam praktek penerapannya ada salah satu notaris yang menjatuhkan harga pembuatan akta tersebut menjadi lebih rendah sehingga ada beberapa klien yang membandingkan harga dan pindah kepada notaris yang memiliki penerapan harga yang lebih rendah.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Kendari

Ketentuan mengenai honorarium akta notaris juga tercantum dalam beberapa Pasal dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk menetapkan honorarium dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Ketentuan tersebut dapat dengan jelas terlihat dan dibaca dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris bahwa “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan”. Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris”.

Bahwa selain pasal tersebut dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium, bahwa notaris atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan honorarium yang lebih rendah hal tersebut terbukti dengan ditetapkannya oleh perkumpulan ketentuan mengenai standar honorarium minimal dari jasa Notaris.

Bahwa dengan pengaturan mengenai honorarium minimal atas jasa Notaris tersebut, berarti Ikatan Notaris Indonesia (INI) menghendaki agar terciptanya keseragaman standar harga atas honorarium jasa Notaris. Penetapan standar honorarium atas jasa notaris oleh perkumpulan adalah bertujuan untuk mencegah timbulnya Persaingan yang tidak sehat oleh sesama Notaris terhadap honorarium

secara bebas oleh notaris. Akan tetapi persaingan yang semakin meningkat membuat semakin banyak Notaris yang mengabaikan hal tersebut. Standar honorarium yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban hukum notaris dengan memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan persaingan tidak sehat agar memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran bagi notaris agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab dalam Kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan”.⁷⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

⁷³ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op Cit.* hal. 56

teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seseorang seseorang individu membawa akibat *burmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku..., prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern, individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *burmful efek* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda.⁷⁵

Teori pertanggungjawaban Hans Kelsen sebagaimana diuraikan di atas merupakan kritik atas prinsip hukum primitive yang tidak memisahkan antara perbuatan terlarang dengan niat batin individu pelaku. Konsep ini disebut konsep pertanggungjawaban absolut, dimana suatu perbuatan melanggar hukum individu cukup dilihat dari aspek perbuatan, bahwa yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Kelsen kemudian memberikan pandangannya tentang pertanggungjawabab berdasarkan kualifikasi psikologis yang disebut dengan *culpability* atau pertanggungjawaban berdasarkan terma kesalahan yang sering disebut *dolus* dan *culpa*.

Kelsen merumuskan pertanggungjawaban absolut (*Absolute Liability*) dalam hukum modern hanya dikenal dalam suatu delik omisi, dengan menyatakan bahwa dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid* hlm. 56-57

⁷⁶ *ibid*

Kelsen selanjutnya membagi tanggungjawab terdiri dari:⁷⁷ Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; serta Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasar pada teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di atas, dikaitkan dengan permasalahan hukum yang timbul dari persaingan tidak sehat Notaris dalam praktek Kenotariatan khususnya dalam konteks permainan besaran Honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia), maka dapatlah dikatakan bahwa seorang Notaris bertanggung jawab secara hukum apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris telah melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelanggaran Notaris dalam menjalankan jabatannya yang telah mempermainkan nilai minimal honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan, dapat dilihat dari pertanggungjawaban etika Notaris. Etika profesi merupakan etika preskriptif yang merupakan bagian sistem tertentu dari etika sebagai ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika adapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang tingka laku sengaja manusia sepanjang berkaitan dengan norma. Etika memberikan pemahaman bahwa etika profesi merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia yang berkaitan dengan

⁷⁷ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hal. 140.

norma di dalam pergaulan hidup sebagai professional. Etika profesi tidak hanya membahas norma-norma preskriptif dalam suatu profesi, tetapi juga menyelidiki keseluruhan tingkah laku dan norma para professional notariat secara radikal.

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya. Pengertian lain menyebutkan, kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Bab III Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, mengatur kewajiban Notaris yaitu:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - 2) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - 3) Tempat Kedudukan;
 - 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan
- k. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- l. **Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;**
- m. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- n. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- o. **Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;**
- p. Menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
- q. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

- r. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- s. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, mengatur larangan Notaris, sebagai berikut:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terima kasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;

- 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 - e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 - f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 - g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;**
 - h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
 - i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;**
 - j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;**
 - k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan Akta.

Bahwa

Bahwa berdasar pada kedua ketentuan Pasal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa berkaitan dengan “permainan” honorarium yang dilakukan oleh Notaris telah diatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Pasal 3 mengenai kewajiban Notaris dan Pasal 4 tentang Larangan dalam menjalankan jabatan Notaris, sehingga apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap batas minimum Honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan, maka dapat dipastikan Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 13 yakni kewajiban Notaris untuk Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 16 yakni kewajiban Notaris Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 7 yakni Larangan Notaris yang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 9 yakni Larangan Notaris Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;

- e. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 11 yakni Larangan Notaris menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dilanggar oleh Notaris jika Notaris secara sengaja “memainkan” batas minimal honorarium yang telah ditentukan oleh Peraturan Ikatan Notaris Indonesia, yang tentunya tindakan tersebut merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam dunia praktek kenotariatan, sehingga Notaris demikian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab etik Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial, selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi ini memiliki petunjuk untuk praktek profesinya.⁷⁸ Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik

⁷⁸Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001), hal. 45

notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 Kode Etik Notaris mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah Dewan Kehormatan. Menurut ketentuan tersebut, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris yaitu :

- c. Teguran;
- d. Peringatan;
- e. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- f. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- g. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Bahwa adapun tata cara pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan terdiri dari:⁷⁹

a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Apa bila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut bersumber dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengadakan sidang untuk memeriksa dugaan terhadap pelanggaran tersebut, bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah menemukan bukti adanya pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim kepada anggota yang melanggar dengan tembusan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat yang dilakukan dalam waktu 7 (ttujuh) hari kerja setelah dijatuhkannya putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

⁷⁹ Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Desember 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta Vol. 4 Nomor 4 Unissula*, Semarang

b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat Banding

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Wilayah. Putusan yang berisi sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat dari Dewan Kehormatan Daerah, dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberikan putusan dan mengirimkan putusan kepada anggota yang meminta banding dan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat Akhir

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*scorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan

oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat dijatukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya.

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, maupun oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah Wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan.

Bahwa mengenai kewajiban, larangan serta pertanggung jawaban hukumnya atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris melalui pemberian sanksi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris di atas, dalam penerapannya ternyata tidaklah efektif, hal ini dikemukakan oleh **Notaris Mifta Husabri Asbar, S.H., M.Kn.** yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh organisasi perkumpulan tidak memiliki daya paksa karena tidak ditetapkan oleh undang-undang, konsekuensinya pelanggaran terhadap aturan perkumpulan paling berat adalah dikeluarkan dari perkumpulan, Notaris yang

dikeluarkan dari perkumpulan tetap jadi notaris artinya ketentuan yang diatur perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia) tidak punya daya paksa untuk memaksa notaris harus taat terhadap penetapan honorarium. Inilah yang mempengaruhi maraknya persaingan usaha yang tidak sehat dalam praktek Kenotariatan.⁸⁰

Bahwa permasalahan persaingan tidak sehat dalam praktek Konotariatan yang dikarenakan tidak efektifnya penerapan aturan perkumpulan dan pemberian sanksi etik sebagaimana dikemukakan oleh **Notaris Mifta Husabri Asbar, S.H., M.Kn** di atas, membawa dampak semakin masifnya “perang tariff” di antara Notaris. Perang dalam penetapan harga honorarium seringkali terjadi demi untuk mendapatkan klien. Seringkali Notaris “perang harga” honorarium dengan sesama rekannya bahkan berani untuk memberikan harga yang sangat jauh dari seharusnya ditentukan oleh perkumpulan. Tindakan Notaris demikian tentunya akan berdampak pada profesionalitas dari Notaris, sebab lazimnya dalam menjalankan kewenangannya, Notaris bertanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui akta otentik yang dibuatnya, sehingga Notaris haruslah dapat menjaga dengan baik seluruh akta yang dibuatnya dan tidak memiliki kekurangan hukum yang dapat membuat cacatnya akta Notariil. Beban pekerjaan Notaris yang akan semakin besar imbas sikap “banting harga” tentu akan berdampak pada profesionalisme Notaris dalam membuat akta otentik. Oleh karena itulah Ikatan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Kendari

Notaris Indonesia telah menentukan batas minimal honorarium dengan tujuan agar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dapat dilakukan secara merata sehingga akan membawa profesionalisme Notaris yang akan semakin baik.

Ketidak efektifan sanksi pelanggaran terhadap kode etik Notaris di atas dapatlah berdampak buruk bagi dunia kenotariatan, peraturan perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia) mengenai kode etik Notrais dapat dikesampingkan oleh Notaris karena hingga saat ini Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak pernah mengatur dan menentukan bahwa pelanggaran terhadap kode etik Notaris yang berdampak pada pemberian sanksi etik Notaris dapat menjadi acuan pemberian sanksi administrasi yang diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Jabatan Notaris yang dapat memberhentikan Notaris dari jabatannya, padahal dalam Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya wajib mengucapkan Sumpah Jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang isi dari sumpah atau janji tersebut menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan Kode Etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notrais.⁸¹

Ketentun sumpah jabatan Notaris yang secara gamblang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban menjalankan jabatannya dengan menaati kode etik Notaris yang ditentukan oleh satu-satunya organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris

⁸¹ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Indonesia tidak diikuti dengan pemberian sanksi jika Notaris melakukan pelanggaran sumpah jabatannya khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik Notaris. Tidak adanya aturan yang jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris terhadap pemberian sanksi ikutan yakni sanksi administrasi yang dapat memberhentikan Notaris dari jabatannya karena melakukan pelanggaran sumpah jabatan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kode etik Notaris mejadi “pemantik” bagi Notaris untuk justru tidak menaati peraturan kode etik yang diatur dan ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Menurut penulis, sanksi ikutan berupa sanksi administrasi bagi Notaris yang telah melanggar kode etik Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan telah dijatuhkan sanksi oleh dewan Kehormatan Notaris perlu untuk di atur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, hal ini karena kode etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notarsi Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang Jabatan Notaris, karena Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa seorang Notarsi sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah, dan di dalam sumpah tersebut terurai dengan jelas kewajiban Notaris untuk menaati kode etik Notaris yang telah diatur dan ditentukan oleh Ikatan Notarsi Indonesia, sehingga perlu diatur dan ditentukan pula di dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya atau adanya pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik.

Pelaksanaan pemberian sanksi bagi Notaris tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris yang membawa konsekuensi pertanggungjawaban Notaris, hal ini telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang pada pokoknya menyatakan bahwa “seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan”.

Berdasar argumentasi di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Notaris yang telah melakukan persaingan tidak sehat dengan cara tidak mematuhi besaran honorarium yang telah ditentukan oleh perkumpulan merupakan pelanggaran terhadap kode etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dibebani tanggungjawab berupa pemberian sanksi etik sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Namun oleh karena sanksi etik tersebut ternyata tidak memberikan efek jera bagi Notaris karena tidak adanya ancaman pemecatan dari jabatannya sebagai Notaris terhadap Notaris yang melanggar kode etik, maka sudah sebaiknya di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan pula sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik Notaris tersebut, hal ini karena pelanggaran kode etik Notaris merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, dan di

dalam Undang-undang Jabatan Notaris belum ditentukan mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggar sumpah jabatannya khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Notaris itu sendiri.

B. Bagaimana Implikasi Yuridis Persaingan Tidak Sehat Yang Dilakukan Oleh Notaris

Bahwa organisasi mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan aturan-aturan tersebut bersifat mengikat terhadap para anggotanya, hal ini berlaku pada suatu Perkumpulan. Ketentuan tentang perkumpulan diatur dalam Staatsblad 1870 Nomor 64. Selain itu, peraturan mengenai perkumpulan juga tercantum pada Buku III Bab IX KUHPerdara. Demikian pula halnya dengan Perkumpulan Notaris dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia, dimana segala ketentuan yang merupakan aturan perkumpulan mengikat kepada Notaris yang merupakan anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia adalah suatu wadah perkumpulan bagi para Notaris yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 dan diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, sebagai satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai Pejabat Umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6

Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07. Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai suatu Perkumpulan yang berbadan hukum dan sebagai wadah profesi bagi para anggotanya dalam menetapkan tujuan dan haluan organisasi yang berlaku mengikat terhadap para anggotanya, disepakati dan diputuskan dalam sebuah kongres sebagai forum tertinggi para anggotanya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 10 A ayat (2) Anggaran Dasar Ikatan Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten Pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang berbunyi :

“Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam

Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.”

Melalui kongres sebagai forum tertinggi Perkumpulan Notaris, maka telah ditetapkan aturan-aturan main yang harus dijunjung dan dilaksanakan oleh setiap anggota perkumpulan, aturan-aturan ini kemudian terkristalisasi melalui kode etik yang disepakati sebagai acuan dasar bertindak setiap anggota perkumpulan demi menjaga tujuan terbentuknya perkumpulan senantiasa terjaga khususnya untuk menjaga harkat dan martabat Notaris serta keharmonisan diantara sesama anggota perkumpulan. Aturan main berupa kode etik Notaris wajib dilaksanakan seluruh anggotanya hal ini sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar INI yang menyatakan bahwa Kode Etik Notaris ditetapkan dalam kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Berdasarkan ketentuan ini, maka Kode etik Notaris tersebut bersifat mengikat para anggotanya yaitu Notaris bukan saja karena mempunyai nilai etis dan kaidah moral yang sudah sepatutnya dijunjung tinggi dan dilaksanakan tetapi juga karena kode etik Perkumpulan tersebut merupakan kesepakatan seluruh anggota organisasi. Dan hal ini berlaku pula terhadap anggota yang kemudian masuk sebagai anggota organisasi INI yang dipandang setuju dan menyepakati serta mengikatkan diri dengan ketentuan organisasi.

Kongres sebagai Forum tertinggi para anggota Notaris telah menyepakati bahwa tidak boleh ada persaingan tidak sehat para anggota Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan penerapan penagihan honorarium yang lebih rendah dari

yang ditetapkan oleh perkumpulan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terima kasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;
 - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;

- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. **Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;**
- j. **Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;**
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang

- bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
 - n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
 - o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
 - q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan Akta.

Ketentuan untuk tidak melakukan persaingan tidak sehat dan penagihan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan perkumpulan tidak dapat dipandang sebagai *an sich* aturan organisasi tetapi harus dipandang sebagai kesepakatan bersama anggota Notaris yang ditetapkan dalam kongres dan dipandang sebagai suatu perjanjian yang melekat terhadap para anggota Notaris.

Ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan larangan penagihan di bawah honorarium minimum ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pengurus Wilayah

Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia yang membuat penetapan honorarium minimum atas jasa Notaris agar tercipta keharmonisan diantara rekan sejawat Notaris melalui Honorarium Notaris Sulawesi Tenggara yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2020.

Merujuk pada hal sebagaimana ditentukan di atas, maka pelanggaran terhadap kode etik Notaris tidak dapat hanya dipandang sebagai pelanggaran kode etik tetapi juga merupakan perbuatan yang mengingkari kesepakatan dalam forum kongres Ikatan Notaris Indonesia sebagai anggota perkumpulan. Sehingga secara yuridis tindakan Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat dapat terimplikasi melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bersama dimana kesepakatan tersebut dianggap sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (*Pacta sunt servanda*) mengikat terhadapnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Merujuk pada hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa masih ada Notaris yang melaksanakan profesi notaris namun melanggar ketentuan penerapan honorarium Notaris, maka Tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat tersebut dapat berimplikasi sebagai suatu tindakan wanprestasi. Menurut Subekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Terhadap tindakan wanprestasi, maka dapat dilakukan dimintakan ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala

kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.


Berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang dinyatakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. dimana prinsip ini dipegang teguh yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Maka terhadap Notaris yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dan menagih upah honorarium di bawah honorarium minimum dapat dinyatakan wanprestasi.

Mengingat struktur kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia hingga tingkat daerah, hal ini diatur dalam pasal 11 ayat (2) anggaran dasar Ikatan Notaris dimana struktur kepengurusan terdiri dari:

1. Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi;
3. Pengurus Daerah yang berkedudukan di Kota/Kabupaten.

Serta mengingat ketentuan tentang honorarium minimum Notaris di Sulawesi Tenggara ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia, maka sudah sepatutnya Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Ikatan Notaris Indonesia yang mengajukan gugatan wanprestasi kepada Notaris yang menerapkan penarikan honorarium di bawah honorarium yang ditetapkan

perkumpulan. Legal standing mengajukan gugatan oleh Pengurus perkumpulan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1655 KUHPerdara yang menyatakan Pengurus dapat bertindak di dalam Pengadilan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas dan urikan di atas, maka Peneliti mendapat kesimpulan bahwa Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat dan melakukan penarikan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan, maka terhadap Notaris tersebut dapat dinyatakan melanggar kesepakatan penerapan honorarium minimum yang merupakan amanat kongres sebagai forum kesepakatan anggota perkumpulan sehingga terhadapnya dapat dilakukan gugatan wanprestasi oleh Perkumpulan dalam hal ini oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Notaris yang telah menarik biaya honorarium di bawah Honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti peroleh dalam karya ilmiah ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris yang telah melakukan persaingan tidak sehat dengan cara tidak mematuhi besaran honorarium yang telah ditentukan oleh perkumpulan merupakan pelanggaran terhadap kode etik Notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dibebani tanggungjawab berupa pemberian sanksi etik sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam peraturan Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang diakui oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Namun oleh karena sanksi etik tersebut ternyata tidak memberikan efek jera bagi Notaris karena tidak adanya ancaman pemecatan dari jabatannya sebagai Notaris terhadap Notaris yang melanggar kode etik, maka sudah sebaiknya di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan pula sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik Notaris tersebut, hal ini karena pelanggaran kode etik Notaris merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, dan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris belum ditentukan mengenai sanksi

bagi Notaris yang melanggar sumpah jabatannya khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Notaris itu sendiri.

2. Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang melakukan persaingan tidak sehat dan melakukan penarikan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan, maka terhadap Notaris tersebut dapat dinyatakan melanggar kesepakatan penerapan honorarium minimum yang merupakan amanat kongres sebagai forum kesepakatan anggota perkumpulan sehingga terhadapnya dapat dilakukan gugatan wanprestasi oleh Perkumpulan dalam hal ini oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan peringatan atau somasi kepada Notaris yang telah menarik biaya honorarium di bawah Honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti peroleh dalam karya ilmiah ini, maka Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Notaris agar tidak melakukan persaingan tidak sehat dan melakukan penarikan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan karena hal ini dapat merusak keharmonisan dikalangan rekan-rekan sejawat Notaris, selain itu kepada Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik karena melanggar Kode Etik Notaris dan bahkan dapat

diminta pertanggung jawaban perdata berupa gugatan wanprestasi oleh Perkumpulan.

2. Kepada Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar melalui Dewan Kehormatan dapat memproses secara tegas Notaris yang melakukan persaingan usaha tidak sehat berupa penarikan honorarium di bawah honorarium minimum yang ditetapkan perkumpulan agar kekompakkan dan keharmonisan anggota organisasi dapat selalu terjaga demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Bila dipandang perlu dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Notaris yang telah diberikan teguran namun masih mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, hal 25
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*, Media Press, Semarang.
- Cohen, Morris L. & Kent C. Olson, 1992, *Legal Research*, West Publishing Company, St Paul, Minn.
- Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25.
- Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Durat Bahagia, Jakarta, 2005), hlm. 60
- Djuhad Mahja, Op.Cit, hlm. 60
- E. Sumaryono, Hlm. 35-36.
- E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta, Stora Grafika, 2001, hlm. 304.
- Ghansham Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Zifatama: Surabaya), hlm. 43.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung), hlm. 77-78.
- Habib Adjie, 2012, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, (Mandar Maju: Bandung), hlm. 41-42.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 27.

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum Dan Peranannya*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan I 2001), hal. 45
- Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Redaksi, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke:3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kerlinger. 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan 7, Gajah. Mada University Press, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Leedy, Paul.D. and Jeanne.E. Ormrod. 2005. *Practical Research: Planning and Design Research Edisi 8*, Pearson Merrill Prentice Hall : Ohio.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 217-218
- Mamudjie, Sri dan Soerjono Soekanto, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nachmias, David and Chava Nachmias, 1987. *Research Methods in the Social Sciences, Third Edition*, Martin's Press, New York:St.
- Pound, Roscoe, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174
- Sjaifurraachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Membuat Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada, 1993), Hal. 12
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2000, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparno, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryana, Ida Rosita, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. V, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Waluyo, Dody Radjasa, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.
- Wiersma, William, 1986, *Research Methods in Education: An Intoduction*. Massasuchet, Allyn and Bacon Inc.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

C. Artikel Suatu Jurnal dan Makalah

- Asri Muji Astuti, 2016, *Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan*, Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan Universitas Brawijaya.
- Hutabarat, Erna Anggraini, Imam Suko Prayitno, 2019, “*Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*”, Jurnal Hukum, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama.

D. Internet

- Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual Dan Hipotesis*, dalam *adysetiady.files.wordpress.com*, diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 10.40 WITA
- <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 22.18 WITA.
- <https://ini.id/sejarah-ini-masa-pemerintahan-belanda> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 22:30 WITA.
- <https://sinta.unud.ac.id/upload/dokument/dir/> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 23:00 WITA.
- <https://www.pengwil-jabar-ini.com/ejurnal/sedikit-mengenal-ikatan-notaris-indonesia> diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 22:51 WITA.
- Ilmu Hukum Uinsuka, 2013, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html. diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 17.00 WITA
- No Name, 2010. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyelesaian Wanprestasi Dan Overmacht Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan (Studi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Kelurahan Merjosari Kota Malang)*, <http://tugasnph.blogspot.com/> Senin, 28 Juni 2010, diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 18.56 WITA
- <https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris/>diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 Pukul 20:58 WITA

